



UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

STATUS TERAKREDITASI B

Jl. Sangalangit Tambawu, Penatih, Denpasar Timur
Telp. (0361) 464700 / 464800
infos1@unhi.ac.id www.unhi.ac.id

SURAT KEPUTUSAN NO. 042/SKP/UNHI/X/2025

TENTANG **DOKUMEN RENCANA TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS HINDU INDONESIA TAHUN 2025**

REKTOR UNIVERSITAS HINDU INDONESIA DENPASAR

Menimbang :

- a. Bahwa untuk menindaklanjuti hasil temuan Audit Mutu Internal Universitas Hindu Indonesia Tahun 2025 diperlukan satu dokumen Rencana Tindak Lanjut sebagai acuan pelaksanaannya;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Rencana Tindak Lanjut Audit Mutu Internal Universitas Hindu Indonesia Tahun 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang KKNi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNi Bidang Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
9. Permenristekdikti No. 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Layanan Pendidikan Khusus di Perguruan Tinggi;



UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

STATUS TERAKREDITASI B

Jl. Sangalangit Tambawu, Penatih, Denpasar Timur
Telp. (0361) 464700 / 464800
infos1@unhi.ac.id www.unhi.ac.id

10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
14. Keputusan Direktur Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 123/B/Sk/2017 Tentang Pedoman Tatacara Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau;
15. Statuta Universitas Hindu Indonesia Denpasar Tahun 2025;
16. Peraturan Yayasan Pendidikan Widya Kerthi No. 02/SKP/YPWK/I/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Hindu Indonesia;
17. Keputusan Rektor Universitas Hindu Indonesia No. 001/SKP/UNHI/II/2022 tentang Pejabat Struktural dan Personalia Prawartaka Jnana Sewaka di lingkungan Universitas Hindu Indonesia Denpasar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HINDU INDONESIA TENTANG DOKUMEN RENACANA TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS HINDU INDONESIA TAHUN 2025;
- Pertama** : Dokumen Rencana Tidak Lanjut Audit Mutu Internal Universitas Hindu Indonesia Tahun 2025 merupakan acuan pelaksanaan Tidak Lanjut Audit Mutu Internal Universitas Hindu Indonesia Tahun 2025;
- Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di: Denpasar

Pada tanggal: 25 Oktober 2025

Rektor Universitas Hindu Indonesia,



Rektor Dr. drh. I Made Damriyasa, MS.

NIR: 19621231 198803 1 017

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Widya Kerthi di Denpasar
2. Pimpinan di Lingkungan Universitas Hindu Indonesia
3. Arsip